

No : 0057/SDAR/BSNP/III/2015
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Penetapan SMAK/SMTK Pelaksana UN
Tahun 2015**

24 Maret 2015

Yang terhormat
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
(seperti terlampir)

Sehubungan dengan penetapan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) sebagai pelaksana Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keberadaan SMAK/SMTK memiliki dasar hukum yang sah dan kuat dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai satuan pendidikan keagamaan yang memiliki karakteristik tersendiri.
2. Mengingat status SMAK/SMTK yang sebagian besar belum terakreditasi, sementara satuan pendidikan yang boleh melaksanakan UN adalah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi, maka penetapan SMAK/SMTK pelaksana UN diatur sebagai berikut:
 - a. Jika dalam satu Kabupaten/Kota ada SMAK/SMTK yang sudah terakreditasi, maka satuan pendidikan tersebut ditetapkan sebagai sekolah pelaksana UN dan sekolah lain yang belum terakreditasi menginduk kepada sekolah tersebut.
 - b. Jika dalam satu Kabupaten/Kota hanya ada satu SMAK/SMTK dan belum terakreditasi, maka sekolah tersebut dapat ditetapkan sebagai pelaksana UN.
 - c. Jika dalam satu Kabupaten/Kota terdapat lebih dari satu SMAK/SMTK yang semuanya belum terakreditasi, maka Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan satu sekolah sebagai pelaksana UN dengan mempertimbangkan aspek kelayakannya dan satuan pendidikan lainnya menginduk kepada sekolah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara untuk meneruskan informasi ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sehingga proses pelaksanaan UN di SMAK/SMTK dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan UN tahun pelajaran 2014/2015.


Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua


Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.

Sekretaris


Bambang Suryadi, Ph.D.

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kemenag
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kemenag
4. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Kemdikbud

Lampiran Surat nomor : 0057/SDAR/BSNP/III/2015
Tanggal Surat : 24 Maret 2015

No.	PROVINSI
1.	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4.	Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta
5.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
6.	Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
7.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
8.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
9.	Dinas Pendidikan Provinsi Riau
10.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
11.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
12.	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
13.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
14.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
15.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
16.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
17.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
18.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
19.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
20.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
21.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
22.	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku
23.	Dinas Pendidikan Provinsi Bali
24.	Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat
25.	Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur
26.	Dinas Pendidikan Provinsi Papua
27.	Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu
28.	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara
29.	Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo
30.	Dinas Pendidikan Provinsi Banten
31.	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
32.	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
33.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat
34.	Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat